



SALINAN

KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
REPUBLIK INDONESIA

Yth : 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis
4. Para Pejabat Administrasi
5. Para Pejabat Fungsional dan Pelaksana
di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

SURAT EDARAN
KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNAIAH ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
MELALUI UNIT PENGUMPUL ZAKAT
BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan

1. Latar Belakang

Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu secara syariat Islam. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan. Pengelolaan zakat menjadi kewenangan dan tanggung jawab Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Selain menerima zakat, BAZNAS juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukannya.

Dalam rangka optimalisasi pengumpulan zakat bagi Pegawai Negeri Sipil telah dikeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat

Jenderal ...

jdih.basarnas.go.id

Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional. Dalam Instruksi Presiden tersebut memerintahkan masing-masing pimpinan kementerian/lembaga, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Daerah untuk mendorong dan memfasilitasi pegawai/karyawan yang beragama Islam untuk membayar zakat melalui BAZNAS. Menindaklanjuti Instruksi Presiden dimaksud, untuk optimalisasi pengumpulan zakat Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah dibentuk Unit Pengumpul Zakat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Berdasarkan hal tersebut, melalui Surat Edaran ini diharapkan Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat menunaikan zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan mengisi surat kuasa pemotongan gaji untuk zakat yang akan dikoordinir pada unit kerja masing-masing pegawai, selanjutnya BAZNAS menyalurkan dana sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan, pendampingan terhadap penerima bantuan yang transparan dan akuntabel. Selain penunaian zakat, Unit Pengumpul Zakat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga memfasilitasi pegawai dalam menunaikan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran tentang Penunaian Zakat, Infak, dan Sedekah Melalui Unit Pengumpul Zakat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dimaksudkan untuk memfasilitasi pelaksanaan zakat, infak, dan sedekah secara lebih terorganisir dan efektif.

b. Tujuan ...

b. Tujuan

Surat Edaran tentang Penunaian Zakat, Infak, dan Sedekah Melalui Unit Pengumpul Zakat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bertujuan untuk:

- a. membantu memudahkan proses penunaian zakat, infak, dan sedekah bagi Pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- b. memastikan bahwa zakat, infak, dan sedekah yang dikumpulkan dikelola dan didistribusikan secara adil dan transparan kepada yang berhak menerima; dan
- c. meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sehingga dampak sosial yang dihasilkan dapat lebih besar dan lebih signifikan.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat pengumpulan zakat penghasilan, infak, dan sedekah dengan mekanisme pemotongan (*autodebet*) melalui bank pembayaran gaji yang difasilitasi oleh UPZ Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
- c. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional;

d. Peraturan ...

- d. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1847);
- e. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;
- f. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

5. Isi Surat Edaran

Dalam rangka optimalisasi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan zakat penghasilan, infak, dan sedekah kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing;
- b. Bagi pegawai muslim yang mendapatkan tunjangan kinerja pegawai diakumulasikan dengan gaji pokok dan penghasilan lainnya melebihi nisab zakat dapat menunaikan kewajiban zakat penghasilan serta yang berkeinginan infak, dan sedekah dapat mengisi dan menyetujui formulir;
- c. Teknis pelaksanaan pembayaran zakat, infak, sedekah akan dilaksanakan sesuai ketentuan pilihan yang telah disetujui dalam formulir surat kuasa yang bersangkutan, kemudian dikoordinir unit kerja masing-masing untuk disampaikan ke UPZ Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

d. Setiap ...

- d. Setiap awal bulan zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul oleh UPZ Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan langsung disetorkan ke UPZ BAZNAS; dan
- e. Penyaluran kembali dana zakat, infak, dan sedekah sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari UPZ BAZNAS kepada UPZ Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme UPZ BAZNAS, dan kemudian disalurkan oleh UPZ Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan kepada yang berhak sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Tahunan UPZ Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan, pendampingan terhadap penerima bantuan, secara transparan dan akuntabel.

Zakat di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi pegawai yang beragama Islam dapat menunaikan kewajiban zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari gaji diakumulasi dengan tunjangan kinerja dan penghasilan lainnya atau bisa memilih nominal uang sesuai dengan kemampuan masing-masing yang akan diautodebet melalui bank pembayaran gaji;
- b. Pengisian surat kuasa formulir Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dapat diakses pada <https://bit.ly/FORMZISBASARNAS2023> dan batas pengisian tanggal 17 Juli 2023; dan
- c. Bagi pegawai yang telah mengisi surat kuasa formulir ZIS akan dilakukan pemotongan atau *autodebet* mulai pembayaran penghasilan bulan Agustus 2023.

6. Penutup

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh Pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam rangka penunaian zakat, infak, dan sedekah. Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juni 2023

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

HENRI ALFIANDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,

IWAN ROSYADI

